



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III JAKARTA

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III  
NOMOR 1110/LL3/WS.00.00/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN, DAN PENGANGKATAN  
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, perlu membentuk dan mengangkat Satuan pengawasan Internal di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tentang pembentukan, dan Pengangkatan Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 mengenai Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III TENTANG PEMBENTUKAN, DAN PENGANGKATAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
- PERTAMA : Membentuk Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut SPI, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : SPI menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program pengawasan;
  - b. Pengawasan kebijakan dan program;
  - c. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
  - d. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - e. Pendampingan dan reviu laporan keuangan;
  - f. Pemberian saran dan rekomendasi;
  - g. Penyusunan lapiran hasil pengawasan; dan
  - h. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.
- KETIGA : SPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala LLDikti Wilayah III melalui Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- KEEMPAT : Masa jabatan anggota SPI sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal keputusan ini ditetapkan;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III yang relevan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Januari 2024  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN  
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III,



Toni Toharudin  
NIP. 197004011995121001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LLDikti Wilayah III

NOMOR : 1110/LL3/WS.00.00/2024

TANGGAL : 11 Januari 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, DAN PENGANGKATAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)  
PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

**SUSUNAN ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Muhammad Fachrudin Arrozi	197009032005011001	Ketua Merangkap Anggota
2.	Aty Herawati	197002261994032001	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Sumarsid	197006272005011013	Anggota
4.	Hendri Irawan	198105252015041001	Anggota
5.	Dian Rusdiana	197610142005012001	Anggota
6.	Felizia Novi Kristanti	199211192020122011	Anggota
7.	Wiji Murdoko	198610302019031004	Anggota

KEPALA LEMBAGA LAYANAN  
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III,



Toni Toharudin  
NIP. 197004011995121001